



PUTUSAN

NOMOR : 72 PK/AG/2007

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. NORDIN bin IBRAHIM (AHLI WAERIS ALMARHUM IBRAHIM bin RAJA), bertempat tinggal di Gampong Matang Seuke Pulot, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

I. AHLI WARIS DAINI bin TGK JAMIL yaitu:

- 1. JUARIAH binti TGK RANI;**
- 2. SYAMSIAH binti DAINI;**
- 3. KAMARIAH binti DAINI;**
- 4. SAFWATI binti DAINI;**
- 5. M. JAFAR bin DAINI;**
- 6. FAISAL bin DAINI;**

7. SYAHRUL bin DAINI, kesemunya bertempat tinggal di Gampong Pucok Alue, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;

II. DAIMAH binti TGK. JAMIL, bertempat tinggal di Gampong Pucok Alue, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 169 K/AG/1997, tanggal 14 Januari 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Hal.1 dari 7 hal.Put.No.72 PK/AG/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Tgk. Raja selaku nenek para Penggugat dan ayah kandung Tergugat dalam tahun 1973 telah memberi hibah kepada para Penggugat berupa tanah sawah keadaan masing-masing sebagai berikut:

- Untuk Daimah binti Tgk. Jamil:

1 (satu) tanah sawah Kl. 6 Gupang, terletak di Desa Pucok Alue;

- Untuk Daini bin Tgk. Jamil:

1 (satu) jalur tanah sawah di Desa Pucok Alue Kl. 6 Gupang;

Yang mengenai perincian, luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat akta gugatan para Penggugat;

bahwa hibah tersebut dilaksanakan oleh Tgk. Raja dalam satu majelis yang turut hadir penerima hibah sendiri yang pelaksanaannya disaksikan oleh Kepala Desa serta orang tua setempat, dan untuk realisasinya kepada masing-masing penerima hibah telah diberikan surat keterangan hibah;

bahwa terhadap sawah yang telah dihibahkannya itu oleh penerima hibah langsung dikuasai yang karena waktu itu Daini masih dibawah umur, untuk hal Daini juga dikuasai oleh Daimah (Penggugat II);

bahwa akan tetapi dalam tahun 1988 disaat Tgk. Raja telah meninggal dunia, terhadap tanah sawah yang telah terjadi hibah tersebut dengan cara paksa diambil oleh Tergugat (Ibrahim bin Raja) pada tangan Penggugat;

bahwa memang pada saat itu Penggugat tidak melawan atas pengambilan tersebut, dalam arti kata bukan berarti rela, tetapi Penggugat mengingat supaya tidak terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan mungkin untuk selanjutnya Tergugat insaf akan hibah tersebut, tentu dengan sendirinya dikembalikan sawah tersebut pada Penggugat secara baik-baik, akan tetapi sampai sekarang Tergugat belum Nampak adanya itikat baik untuk hal itu, malah Penggugat telah berkali-kali bersama orang tua kampung untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, namun tidak pernah berhasil karena Tergugat tetap berkeras untuk tidak mengembalikannya;

bahwa oleh karena hal yang demikian dimana Tergugat memang secara nyata ingin merugikan Penggugat, dimana sebenarnya tanah sawah tersebut telah sah milik Penggugat atas dasar hibah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lhoksukon agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah hibah yang dilakukan oleh Tgk. Raja dalam tahun 1973 terhadap tanah sawah yang letak dan batasnya seperti tersebut di atas kepada Penggugat I dan Penggugat II selaku cucu dari Tgk. Raja;
3. Menetapkan tanah sawah yang menjadi obyek perkara tersebut adalah kepunyaan sah dari pada Penggugat atas dasar pemberian hibah dari Tgk. Raja;
4. Menghukum Tergugat Ibrahim bin Raja yang menguasai obyek perkara agar menyerahkan pada para Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut pihak lainnya, sesuai bunyi putusan Pengadilan Agama, bila perlu dengan bantuan alat Negara;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secukupnya;
Menimbaqng, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Lhoksukon No.73/Pdt.G/1996/PA.Lsk, tanggal 17 September 1996 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1417 H., adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah hibah yang dilaksanakan oleh Tgk. Raja kepada Daimah binti Tgk. Jamil dan Daini bin Tgk. Jamil dalam tahun 1973 berupa tanah sawah miliknya sendiri di Desa Pucok Alue, Kecamatan Tanah Jambo Aye yang keadaannya sebagai berikut:

A. Untuk Daimah binti Tgk. Jamil seluas 6 Gupang yang berbatas sebelah:

- Utara dengan sawah Tgk. Rani, 66 meter;
- Selatan dengan sawah Ismail Raja, 80 meter;
- Timur dengan sawah Tgk. Raja sendiri, 50 meter;
- Barat dengan sawah perbatasan Buket Jrat manyang, 53 meter;

B. Untuk Daini binti Tgk. Jamil seluas 6 Gupang yang berbatas sebelah:

- Utara dengan sawah Tgk. Rani, 74 meter;
- Selatan dengan sawah Ismail Raja, 74 meter;
- Timur dengan sawah Tgk. Raja sendiri, 50,50 meter;
- Barat dengan sawah Yusuf Jarimin, 50,50 meter;

3. Menghukum Tergugat Ibrahim bin Raja untuk menyerahkan tanah hibah yang kekuasaannya tersebut kepada Daimah binti Tgk. Jamil dan Daini bin Tgk. Jamil dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut dengan pihak lainnya;

Hal.3 dari 7 hal.Put.No.72 PK/AG/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Ibrahim bin Raja untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini sebesar Rp. 273.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh No. 114/Pdt.G/1996/PTA.BNA, tanggal 28 Desember 1996 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1417 H., adalah sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lhoksukon tanggal 15 September 1996 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1417 H, No. 73/Pdt.G/1996/PA.LSK;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara banding yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 41.500,- (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I No.169 K/AG/1997 tanggal 14 Januari 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ibrahim bin Raja tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung R.I No.169 K/AG/1997 tanggal 14 Januari 1996 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Maret 2007, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lhoksukon pada tanggal 28 Maret 2007, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan peninjauan kembali No. 73/Pdt.G/1996/PA.Lsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lhoksukon, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada 28 Maret 2007;

Menimbang, bahwa setelah para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 30 Maret 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Hal.4 dari 7 hal.Put.No.72 PK/AG/2007



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo berserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam masyarakat Aceh hukum waris yang berlaku adalah hukum faraidh yang berlandaskan Al Qur'an, dimana anak laki-laki memperoleh 2 : 1 dari anak perempuan;
2. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam kasus ini dimana Tgk. Raja telah menghibahkan 12 gupang tanah sawah kepada dua orang cucunya adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, sebab telah melebihi hak yang diperoleh anak perempuan;
3. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena meskipun anak perempuan telah meninggal dunia sebelum harta Tgk. Raja difaraidh, namun hak anak perempuan tetap ada, hal mana sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, yang dalam hal ini diterimakan kepada anak-anak dari pada anak perempuan Tgk. Raja;
4. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena setelah meninggalnya Tgk. Raja maka terbuka peluang warisan dari harta Tgk. Raja, dimana haknya anak perempuan Tgk. Raja kemudian difaraidh lagi kepada cucunya, yang dalam hal ini seharusnya haknya Daini bin Tgk. Jamil dua kali lebih besar dari pada haknya Daimah binti Tgk. Jamil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Hal.5 dari 7 hal.Put.No.72 PK/AG/2007



Kembali: IBRAHIM bin TGK. RAJA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **IBRAHIM bin TGK. RAJA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 26 Maret 2008** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. NAHISON DASABRATA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd/.

ttd/.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,M.H

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum

ttd/.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. MeteraiRp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi PK . Rp. 2.493.000,-
- Jumlah Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd/.

H. NAHISON DASABRATA, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

DRS. HASAN BISRI, SH.,M.Hum.

NIP : 150 169 538

Hal.7 dari 7 hal.Put.No.72 PK/AG/2007